




Constitutionality of the Execution of Fiduciary Guarantees within the Framework of Consumer Rights Protection



Konstitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kerangka Perlindungan Hak Konsumen

Merva Putri Salvia , Luh Putu Yeyen Karista Putri

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Bali, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Merva Putri Salvia

[✉ mervaputrisalvia@gmail.com](mailto:mervaputrisalvia@gmail.com)

History:

Submitted: 02-01-2024

Revised: 29-03-2024

Accepted: 15-04-2024

Keyword:

Fiduciary; Constitutional Court; Debtors; Creditors.

Kata Kunci:

Fidusia; Mahkamah Konstitusi; Debitur; Kreditur.

Abstract

The arbitrariness of creditors in carrying out parate executions is very disturbing and causes material and immaterial losses for debtors, this is because there are inappropriate norms in a quo article in the form of the phrase that the strength of a fiduciary guarantee certificate is equal with a valid court decision. fixed law and the phrase breach of contract. This research aims to describe changes in the implementation of parate execution as regulated in Article 15 paragraph 2 and paragraph 3 of Law 42/1999 before and after the Constitutional Court Decision and the implications of the Constitutional Court decision for the current fiduciary concept. This research uses a type of normative juridical research. The research results show that Article 15 paragraphs 2 and 3 conflict with the 1945 Constitution, this is because the basic norms contained in this Article do not have a single interpretation so they can be misused by creditors against debtors. With the Constitutional Court's decision regarding the material review of the a quo article, it provides a clear picture of the current fiduciary guarantee mechanism. In order to follow up on justice and equality between debtors and creditors, it is necessary for the government to play a role in regulating it more efficiently.

Abstrak

Kesewenangan kreditur dalam melakukan parate executie sangat meresahkan dan memberikan kerugian materil dan immateril bagi debitur, hal ini dikarenakan terdapat norma yang kurang tepat dalam substansi dan frasa Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 42/1999. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perubahan pelaksanaan *parate executie* yang diatur dalam pasal *a quo* sebelum dan sesudah Putusan MK dan implikasi dari putusan MK terhadap konsep fidusia dewasa ini. Jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini karena norma dasar yang terdapat di dalam pasal tersebut tidak memiliki tafsir tunggal sehingga dapat disalahgunakan oleh kreditur terhadap debitur. Dengan adanya putusan MK terhadap uji materil pasal *a quo* maka memberikan gambaran kejelasan mekanisme jaminan fidusia saat ini. Guna menindaklanjuti keadilan dan kesamaan antara debitur dengan kreditur maka perlu adanya peran pemerintah untuk mengatur secara efisien lagi.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Sistem jaminan fidusia sebenarnya telah ada dalam masyarakat sejak dulu, khususnya pada masa Kekaisaran Romawi, dimana pada saat itu masyarakat sudah menggunakan *Roman Law*. Dalam *Roman Law* tersebut dikenal oleh masyarakat dengan istilah asing yakni *Fidusia Cum Creditore* yang memiliki arti kepercayaan kepada kreditur, yang merujuk pada perjanjian kepercayaan yang dibuat antara pemberi fidusia dan kreditur. Isi perjanjiannya mengindikasikan bahwa penerima fidusia atau kreditur tetap memiliki kendali atas objek yang diperjanjikan. Dapat dikatakan bahwa penerima fidusia atau kreditur hanya menawarkan jaminan selama periode tertentu sampai pemberi fidusia dapat membayar hutang mereka.¹ Dengan mempertahankan kendali terhadap aset jaminan, pihak yang memberikan jaminan atau pihak yang berutang dapat memanfaatkan barang tersebut untuk kegiatan bisnis mereka. Ada juga konsep *Fidusia Cum Amico*, yang dalam konteks ini merujuk pada penunjukan seorang wakil untuk menjaga kepentingan pemberi fidusia.² Dalam hal ini, tidak ada transfer kepemilikan atau jaminan utang seperti yang umumnya terjadi dalam perjanjian fidusia saat ini.³

Secara prinsipnya Fidusia saat ini memang mengalami beberapa perubahan yang mana penerima fidusia dapat melelang obyek fidusia ketika pemberi fidusia secara sengaja melakukan wanprestasi.⁴ Meskipun seringkali terjadi perbedaan pendapat antara lembaga keuangan dengan debitur yang merupakan pemberi fidusia dalam pelaksanaannya, namun kreditur yang bertindak sebagai penerima fidusia yang terdaftar meyakini bahwa mereka mempunyai kewenangan untuk langsung mengeksekusi jaminan fidusia berdasarkan apa yang diketahui pada saat terjadinya kredit macet atau wanprestasi.⁵ Wanprestasi atau pelanggaran kontrak, menurut Subekti, dapat dijelaskan sebagai berikut: Jika pihak yang memiliki utang (debitur) tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikannya, dapat dikategorikan sebagai “wanprestasi.”⁶

¹ M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 75–92.

² Muhammad Harbitan Dinata, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Alih Debitur Atau Oper Kredit Tanpa Persetujuan Perusahaan Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor,” *Indonesia Journal of Law and Economic Review* 1, no. 1 (2017): 1–10.

³ Fitriani Welfiandi, “Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022).

⁴ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia* (Suatu Pengantar) (2018).

⁵ Budi Junaedi and Merry Tjoanda, “Perlindungan Hukum Pada Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi,” *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 2 (2022): 12–32.

⁶ Yohannes Benny Aprianto, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan Jalur Non Litigasi,” *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (2015): 1–17.

Wanprestasi berarti bahwa debitur dianggap lalai atau ingkar janji terhadap perjanjian atau kesepakatan yang telah ada.⁷ Penyelewengan pelunasan utang oleh pihak yang berhutang dapat diklasterkan dalam tiga ketentuan, yaitu:⁸

Apabila penghutang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar sejumlah utang dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan pinjaman.

1. Pemberi jaminan fidusia mengabaikan kewajibannya untuk melunasi hutang kepada bank, dan ini bisa dikonfirmasi dengan lewatnya waktu sesuai perjanjian tanpa ada pemberitahuan tertulis dari petugas penyita.
2. Penyelewengan kontrak tidak secara spesifik diatur dalam dokumen perjanjian jaminan fidusia, tetapi lebih ditekankan pada perjanjian utama.

Sangat penting bagi pihak kreditur untuk menyadari bahwa perjanjian antara Penerima Fidusia dengan Pemberi Fidusia mengandung similaritas pelaksanaan yang setara dengan keputusan pengadilan (*inkracht*). Sehingga seyogyanya penerima fidusia dapat melaksanakan sita jaminan terhadap objek fidusia ketika adanya kecacatan atau kelalaian dari pemberi fidusia. Namun hal ini memicu kerentanan bagi pihak pemberi fidusia atau debitur mengenai hak perlindungan konsumennya sehingga seringkali menyebabkan permasalahan antara debitur dengan kreditur.

Sebagai data pendukung dapat dijelaskan *status quo* sebagai pelengkap isu hukum yang terjadi di wilayah Indonesia yakni Bali-Nusa Tenggara sebagai sample. Tahun 2020, Indonesia mengalami krisis kesehatan yang disebabkan oleh covid-19 dan berdampak pada penurunan kegiatan perekonomian yang termasuk didalamnya adalah mengenai perkreditan. Sehingga banyak sekali masyarakat yang terjebak kredit mengalami kendala dalam pembayaran terminnya, sebagai antisipasi kreditur sebelumnya telah mengikat debitur dengan perjanjian fidusia sebagai langkah pengamanan aset yang dikelola oleh kreditur.⁹

Merujuk pada laporan OJK pada tahun 2020 silam, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Ellyanus Pongsoda mengungkapkan bahwa dari jumlah keseluruhan keringanan kredit yang diberikan, sebanyak 32.874 akun dengan nilai sebesar Rp 6,95 triliun merupakan klien UMKM. Secara total, jumlah kredit yang terkena dampak di sektor UMKM di Bali mencapai 62.913 akun dengan nilai sebesar Rp 11,74 triliun. Selain UMKM, sebanyak 16.681 akun dengan nilai kredit sebesar Rp 997 miliar merupakan segmen KUR. Terdapat 8 bank umum di daerah yang melaporkan adanya 66.355 akun KUR dengan total nilai kredit sebesar Rp 3,10 triliun yang juga terdampak. Selain itu, Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali I Putu Armaya menerangkan selama pandemi covid-19 terdapat 115 pengaduan konsumen dan rata-rata memiliki alasan yang sama yaitu ketidakmampuan pembayaran cicilan sehingga ditarik oleh pihak *leasing*.

⁷ Eko Surya Prasetyo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2020): 43–62.

⁸ Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor," *Forum Ilmiah* 13, no. 1 (2016): 57–58.

⁹ Ageng Triganda Sayuti, "Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi Dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Soumatara Law Review* 3, no. 1 (2020): 96–112.

YLPK juga menyebutkan bahwa masih minimnya kualitas SDM yang paham hukum sehingga tidak punya pilihan lain selain menyerahkan ke pihak *leasing*/kreditur. Sebagian dari lainnya, cukup paham dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen untuk melakukan mediasi baik dari pihak kreditur maupun debitur.¹⁰ Hal serupa (permasalahan pembiayaan berupa kredit macet) juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan karena adanya penurunan pemasukan debitur, kualitas usaha yang kalah dengan jenis usaha lainnya menyebabkan isu kredit macet sudah sering terjadi.¹¹

Menyikapi fenomena ini maka hukum perlu hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan melalui *Consument Defend Theory*, Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai istilah yang mencerminkan perlindungan hukum bagi individu yang membeli barang atau jasa agar tidak dirugikan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah usaha untuk menjamin pengayoman bagi konsumen. Dengan kata lain, ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi secara hukum. Dalam *literature* yang lain perlindungan terhadap konsumen meliputi segala upaya yang memastikan kepastian hukum dalam melindungi konsumen, mulai dari proses pembelian hingga konsekuensi penggunaan barang atau jasa tersebut.¹²

Sebelumnya, kilas balik persoalan pelaksanaan jaminan fidusia diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat pada Pasal 15 Ayat (2) Ayat (3) UUF yang mengatur tentang *parate executie* bertentangan dengan konstitusi. Artinya, pada hakekatnya eksekusi tetap dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pada saat ada kesepakatan penyerahan agunan, diakui adanya wanprestasi, atau ditentukan oleh putusan pengadilan.¹³

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian substansial terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka penelitian ini mendalami topik kekuasaan eksekutif dalam sertifikat fidusia. Pelaksanaannya, dengan fokus pada perlindungan konsumen. Konsumen yang juga merupakan debitur mempunyai kuasa untuk membeli barang jaminan tersebut melalui lelang apabila perusahaan leasing dalam kapasitasnya sebagai penerima fidusia mengalami kerugian atau gagal membayar. Ini merupakan kebebasan bagi konsumen dalam pelaksanaan lelang. *Parate executie*, pasca Putusan MK mengacu pada kajian-kajian terdahulu yang berpendapat bahwa kreditur dan debitur masih jauh dari kata kompromi.

¹⁰ Udiyo Basuki Rumawi, Mellisa Towadi, and Supianto, "Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 55–79.

¹¹ Nanang Suparto, "Prinsip Kepemilikan Hak Pada Pembebanan Jaminan Fidusia," *Jurnal Rechts* 4 (2015): 43.

¹² Ahmad Yusuf Sutarjo, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga," *Jurnal Privat Law* 6, no. 1 (2018): 91–102.

¹³ Jefferson Hakim Manurung, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan MK No: 2/PUU-XIX/2021," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5 (2022): 93–181.

Sebagaimana yang termaktub dalam penelitian terdahulu karya Rumawi, et., al yang mana penerima fidusia sangat dominan untuk melakukan lelang terhadap obyek fidusia. Kreditur dapat menyita jaminan fidusia debitur segera setelah terjadi wanprestasi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebaliknya, para kreditur lebih pilih-pilih dalam memilih dengan siapa mereka akan bekerja setelah keputusan tersebut, menuntut pembayaran uang muka yang lebih besar, dan merancang perjanjian pembiayaan dengan peraturan ketat mengenai pelanggaran kontrak.¹⁴

Agar dapat menunjukkan keaslian karya ini, maka diperlukan penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai topik yang serupa. Berikut penelitian terdahulu yang dapat disajikan:

Tabel 1. Perbandingan Penelitian

"Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak" karya Akhmad Yasin dalam Jurnal Konstitusi Vol 17 No 4 (2020)	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa artikel tersebut membahas dampak hukum bagi penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan konsekuensinya terhadap penerimaan negara bukan pajak. Dalam studi yang dilakukan oleh Yasin, dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan yang disebut sebagai penerima fidusia tidak dapat menjalankan hak eksekutor terhadap objek fidusia karena mereka tidak mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut ke kantor pendaftaran fidusia. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang mana penulis mengkaji aspek perubahan ketentuan mengenai fidusia sebelum dan pasca adanya Putusan MK
"Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi" karya Rumawi, dkk. Dalam Jurnal Konstitusi vol 19 no 3 (2022)	Sekalipun sama-sama membahas mengenai <i>parate executie</i> , penelitian terdahulu ini tidak menyampaikan apa saja perubahan yang terdapat dalam regulasi fidusia yang terbaru saat ini. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada aspek <i>past</i> (lampau) dan <i>now</i> (sekarang) dari fidusia.

¹⁴ N. S. Kurniawan, "Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 1, no. 3 (2013): 9.

“Analisis Pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019” karya Firda Rizqika dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022)	Perbedaan dengan penelitian ini tampak dari segi fokus penelitian, dalam penelitian terdahulu ini, sekalipun membahas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia namun penelitiannya tidak eksplisit menjelaskan mengenai implikasi dari adanya putusan MK terhadap regulasi fidusia, sedangkan dalam penelitian penulis disajikan deskripsi analitis mengenai implikasi pasca adanya putusan MK terhadap Fidusia.
“Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji” karya Ila Nabila Nofianti dalam Supremasi Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)	Perbedaan dengan penelitian ini, substansi pembahasan mengacu pada UU jaminan Fidusia dan membenarkan adanya <i>parate executie</i> secara sepihak dari kreditur, substansi ini tentu belum mengalami pembaharuan dengan mengkaitkan adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019
“Eksekusi jaminan Fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial di Bank Mandiri Tunas Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/XUU-XIX/2021” karya Kris Juliantika dalam Jurnal Lex Lata Vol. 5 No. 2, (2023)	Perbedaan dengan penelitian ini adalah adanya perbedaan metode penelitian yang menyebabkan baik dari rumusan masalah dan pembahasan yang bersifat terbatas pada Bank Mandiri Tunas Finance, berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mencari idealitas perubahan ketentuan fidusia.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Pada prinsipnya kelima penelitian terdahulu sama sama membahas mengenai fidusia namun terbagi dalam konteks dan arah pembahasan yang berbeda-beda. Sebagai unsur kebaharuan dari penulis, penulis menawarkan adanya suatu pembahasan yang kompleks namun mudah difahami dan mengandung substansi yang menyeluruh mengenai fidusia, disini itu penulis menitikberatkan pada pendekatan kasus untuk menganalisa perkara yang ada dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan menganalisa berbagai perubahan yang terjadi dari perkembangan fidusia.

Oleh karena itu, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penulis ingin menyajikan pengaturan baru dalam ketentuan fidusia pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi dengan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai fidusia secara terstruktur.

2. Rumusan masalah

Merujuk pada penyajian latar belakang tersebut maka dapat dijelaskan mengenai isu masalah yang diteliti, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan *parate executie* objek fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
- b. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap fidusia saat ini?

3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan *studi doctrinal* atau dalam bahasa lainnya disebut sebagai yuridis normatif. Penelitian doktrinal atau *doctrinal research* ini menyajikan berbagai isu hukum yang ditelaah berdasarkan regulasi yang mengaturnya dalam bentuk produk perundang-undangan, dan didukung dengan kepustakaan ilmiah dalam berbagai karya akademik. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019; Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012; Pasal 1320 KUHPerdara (syarat sah-nya perjanjian); Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disisi itu bahan hukum sekunder didapatkan dengan cara studi kepustakaan dari berbagai karya ilmiah akademik dalam bentuk artikel, jurnal, dan makalah,.

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan hanya termatub dalam dua jenis, yakni *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *case approach* atau pendekatan kasus. Kemudian juga dilengkapi dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk menjelaskan isu hukum secara komprehensif dengan penyampaian argumentasi hukum secara eksplisit.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Parate Executie* Objek Fidusia Sebelum Dan Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Hubungan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia diikat dengan sebuah perjanjian kredit yang mana kredit memainkan peran penting dalam perlindungan konsumen dengan menyediakan akses yang lebih luas ke barang dan jasa yang mungkin tidak dapat dibeli secara tunai. Dalam hal ini sistem kredit memungkinkan pemberi fidusia untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan merencanakan pengeluaran masa depan dengan lebih baik, seperti pembelian rumah, mobil, pendidikan, atau kebutuhan mendesak lainnya.

Disisi itu kredit dapat digolongkan sebagai jasa karena melibatkan penyediaan layanan keuangan oleh lembaga kredit (penerima fidusia) kepada konsumen (pemberi fidusia). Jasa dalam konteks kredit mencakup berbagai bentuk, seperti pinjaman pribadi, hipotek, kartu kredit, dan kredit usaha kecil. Lembaga kredit menyediakan jasa ini dengan tujuan untuk membantu konsumen mencapai tujuan finansial mereka, baik itu untuk keperluan pribadi atau bisnis.

Salah satu alasan utama kredit digolongkan sebagai jasa adalah karena adanya unsur layanan yang diberikan oleh pemberi kredit kepada peminjam. Layanan ini meliputi penilaian kelayakan kredit, konsultasi keuangan, pengelolaan akun, dan layanan purna jual lainnya seperti penagihan dan pengaturan ulang pembayaran jika terjadi masalah. Proses ini membutuhkan keahlian dan sumber daya dari lembaga kredit, yang pada gilirannya membenarkan pengenaan biaya atau suku bunga kepada peminjam sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan.

Terhadap kredit ini, seringkali para konsumen atau pemberi fidusia menjaminkan sesuatu, sebagai contoh dalam perkreditan modal kerja revolving di Bank Mandiri, untuk mendapatkan fasilitas perkreditan maka konsumen atau debitur wajib menjaminkan suatu objek sebagai jaminan, sehingga Bank sebagai penerima fidusia akan memberikan fasilitas pembiayaan melalui perjanjian kredit antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia. Atas hal ini melekat suatu hak yang dialihkan kepada penerima fidusia seperti *parate executie*.

Parate Executie secara harfiah berarti kekuasaan melaksanakan eksekusi terhadap objek yang dijamin dalam sertifikat fidusia. Kekuasaan ini memiliki multitafsir sebelum adanya putusan MK yang mana terdapat norma yang dimuat dalam Pasal 15 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Bila ditelusuri terhadap *a quo* ini berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1), dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Secara tersurat Pasal 15 ini menjadi rujukan dari setiap tindakan kreditur dalam melakukan eksekusi objek yang dijamin. Sehingga setiap tindakan kreditur terhadap debitur dalam melakukan eksekusi objek fidusia dapat dibenarkan karena berlandaskan pasal yang berlaku dan mengikat secara umum.

Dalam implementasinya, eksekusi objek fidusia dibagi dalam dua klaster, klaster pertama adalah titel eksekutorial yang berarti adanya pelaksanaan eksekusi objek yang dijamin melalui jalan penetapan dari pengadilan untuk mendapatkan kepastian (*inkracht*), dan *parate executie* yang berarti pelaksanaan eksekusi objek fidusia secara sepihak oleh kreditur.

Kedua jenis tersebut, sebelumnya memiliki kedudukan yang sama sehingga kreditur dapat memilih salah satu jenis eksekusi objek fidusia terhadap debitur, namun karena pada jenis titel eksekutorial perlu mendapatkan penetapan putusan pengadilan yang akan memakan waktu dan uang, seringkali kreditur menjalankan *parate executie* berdasarkan pasal *a quo*.

Dalam Ayat (3) tersebut, syarat dilakukannya *parate executie* sangatlah mudah yakni apabila debitur mengalami cidera janji yang ditentukan oleh kreditur berupa adanya keterlambatan pembayaran termin cicilan, apabila syarat ini terpenuhi maka kreditur dapat segera mungkin untuk mengamankan objek fidusia dalam kekuasaannya karena kelalaian atau cidera janji dari debitur dalam keterlambatannya membayar termin cicilan. Hal ini dilakukan secara sepihak tanpa perlu adanya kesepakatan dengan debitur karena telah diikat dalam perjanjian fidusia antara kreditur dengan debitur sebelumnya.

Namun seringkali mekanisme *parate executie* ini mengalami banyak perlawanan dari debitur untuk tidak menyerahkan objek fidusia dan menyebabkan adanya konflik lain berupa ancaman penganiayaan, intimidasi dan tindak pidana lain dari kreditur terhadap debitur.¹⁵

Sehingga membuat proses eksekusi objek fidusia yang sebelumnya merupakan wilayah hukum perdata menjadi wilayah hukum pidana karena ada penyertaan tindak pidana oleh Kreditur, perbuatan pidana ini dapat dilihat ketika kreditur mempekerjakan *debt collector* untuk melakukan penarikan terhadap objek fidusia, sehingga kreditur hanya ingin mendapatkan objek fidusia tersebut namun *debt collector* yang merupakan petugas yang langsung bertemu dengan debitur hanya memikirkan satu cara ketika tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyerahkan objek fidusia, maka peluang adanya tindak pidana untuk memaksa debitur memberikan objek fidusia dapat terjadi.¹⁶

Inilah kelemahan dari *parate executie* yang diatur dalam pasal *a quo* yang tidak memberikan suatu kesamaan atau prinsip *equality* bagi debitur terhadap benda yang dimilikinya dalam suatu perjanjian fidusia. Sehingga terdapat banyak sekali pihak yang dirugikan khususnya debitur yang tidak mendapatkan kemanfaatan, persamaan, dan keadilan hukum.¹⁷

Model *parate executie* ini kemudian diperbaiki dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mana diajukan oleh pemohon atas nama Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, dalam duduk perkara yang dijelaskan oleh kedua pemohon, mereka mengalami kerugian konstitusional karena keberlakuan pasal yang tidak berkepastian hukum, hal ini dijelaskan bahwa para pemohon terikat pada perjanjian fidusia yang ditandai dengan adanya sertifikat jaminan fidusia nomor WII.0167952.AH.05.01 antara para pemohon dengan PT. Astra Sedaya Finance.

¹⁵ Moch Isnaeni, Pengantar *Hukum Jaminan Kebendaan* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017).

¹⁶ Moch Isnaeni, *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia* (Surabaya: Revka Petra Media, 2017).

¹⁷ Antonius Budi, "Hapusnya Lembaga Parate Eksekusi Sebagai Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 32–41.

Dalam perjanjian tersebut para pemohon tidak mendapatkan perlindungan hak milik pribadi terhadap objek fidusia sebagaimana yang didalilkan bahwa setiap orang dijamin oleh konstitusi untuk mendapatkan hak asasi dalam bentuk perlindungan secara utuh baik terhadap fisik ataupun hak kebendaan sebagaimana yang diamanahkan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 (Alizon 2020).

Para pemohon menyatakan bahwa pasal *a quo* memiliki sifat *abuse of power* (menyalahgunakan kekuasaan) yang dimiliki oleh kreditur, hal ini ditandai dengan adanya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” pada Ayat (2) serta pada Ayat (3) mengenai frasa “cidera janji” yang diartikan secara sepihak oleh kreditur bahwa mereka berwenang penuh untuk menilai debitur dan melaksanakan *parate executie*.

Atas hal ini maka PT. Astra Sedaya Finance melakukan *parate executie* terhadap objek fidusia pada sertifikat jaminan fidusia nomor WII.0167952.AH.05.01 berupa kendaraan mobil dengan deskripsi berikut:

- a. Merk/Tipe: SUZUKI/ESCUDO/SB 416
- b. Tipe: SEDAN/MODEL CONVERTIBLE
- c. Nomor Bingkai: MHYESB416YJ027419
- d. Nomor Mesin: G16AID137355
- e. Warna/Tahun: BIRU METALIK
- f. Nomor PBKB: I 09075195
- g. Nomor Polisi: BA 1309 AL
- h. Atas Nama: LAMDELIF SE
- i. Kondisi: Bekas

Untuk melangsungkan niat *parate executie* nya, pihak PT. Astra Sedaya Finance menunjuk Idris Hutapea dan Halomoan Tobing untuk menjadi juru sita dari PT. Astra Sedaya Finance. Juru sita ini kemudian mengambil secara paksa yang disertai dengan penyerangan terhadap diri pemohon, tindakan paksa, tanpa adanya bukti legalitas atau dokumen resmi serta adanya intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap para pemohon.

Kesewenang-wenangan ini kemudian membuat PT. Astra Sedaya Finance menjadi *overpower* dan memberikan kerugian materil ataupun immaterial kepada para pemohon. Atas dasar inilah kemudian muncul permohonan pengujian pasal *a quo* (Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 42/1999) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi kemudian menyampaikan pertimbangan hukum bahwa yang *pertama*, “perjanjian jaminan fidusia yang objeknya berupa benda bergerak atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subyek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur dan debitur, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut diatas, yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan.”

Kedua, bahwa berkaitan dengan Pasal 15 Ayat (2) mengenai titel eksekutorial dengan mempersamakan sertifikat fidusia dengan putusan pengadilan yang telah inkraht, maka pasal ini secara tersurat dapat dipahami memberikan kuasa yang *overpower* kepada kreditur (penerima fidusia) karena sertifikat fidusia dapat langsung digunakan ketika kreditur menilai debitur telah mengalami cacat hukum (Junaedi and Merry Tjoanda 2022). Hal ini karena pada Ayat (2) telah menggambarkan bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian perpindahan hak kebendaan dari pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur), sehingga menurut kreditur dapat sewaktu-waktu melakukan pengambilan paksa terhadap objek yang dijaminan dengan dalih adanya kekuatan inkraht pada sertifikat jaminan fidusia layaknya putusan pengadilan.

Ketiga, bahwa dalam substansi Pasal 15 Ayat (3) terdapat frasa cidera janji, hal ini diartikan secara sepihak oleh kreditur yang justru tidak memiliki kepastian hukum bagi debitur untuk mengajukan pembelaan diri dari penilaian kreditur dalam menafsirkan frasa tersebut, kemudian terdapat frasa “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” yang berimplikasi pada perbuatan kreditur melakukan eksekusi secara sewenang-wenang tanpa melalui proses permohonan kepada pengadilan negeri. Sehingga perbuatan kreditur tersebut telah mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh debitur.

Keempat, bahwa perlu adanya penafsiran dari Mahkamah Konstitusi terkait substansi norma Pasal 15 Ayat (3) mengenai frasa cidera janji, baik siapa yang berwenang dan kapan waktu cidera janji itu datang, inilah yang tidak diatur dalam kejelasan norma Pasal 15 Ayat (3).

Menimbang bahwa tidak adanya *law consistency principle*¹⁸, dalam *scoop* tata cara pelaksanaan eksekusi, waktu datangnya wanprestasi, lenyapnya peluang debitur untuk mempertahankan hak kebendaannya yang diancam dengan kekerasan adalah serangkaian bukti bahwa terdapat permasalahan inkonstitusionalitas pada pasal *a quo*. Sebab bilamana sertifikat jaminan fidusia memiliki kesamaan dengan putusan pengadilan yang *inkraht*, seyogyanya prosedur *parate executie* mengikuti aturan Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg. Sehingga kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi secara sewenang-wenang, namun melainkan perlu adanya pengajuan permohonan kepada pengadilan negeri.

Hal ini kemudian melatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

- a. Meingabulkan peirmohonan Peimohon untuk seibagian;
- b. Mengutip Pasal 15(2) Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 1999 (No. 42 Tahun 1999) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998) di samping ungkapan "kekuasaan eksekutif

¹⁸ Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Eksekusi* 2, no. 1 (2020): 58-82.

dan ungkapan 'Ini bertentangan dengan Negara Republik Indonesia' dan mempunyai kekuatan hukum, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tanpa adanya penafsiran yang bertentangan, tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk jaminan fidusia, dalam hal para pihak belum menyepakati suatu cara untuk mengatasi wanprestasi atau wanprestasi akad, dan debitur mempunyai keberatan untuk bersedia melepaskan objek jaminannya, maka 'Penerimaan Sertifikat Jaminan Fidusia harus berpegang pada segala hukum yang berlaku.' Mekanisme dan prosedur, seperti halnya pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Terbitan: 1999, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 1998, Nomor 3889) sepanjang belum dipahami artinya, istilah 'wanprestasi' tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 'Bukan hak kreditur untuk memutuskan apakah telah terjadi wanprestasi; tergantung apakah debitur dan kreditur telah sepakat atau telah dilakukan tindakan hukum.
- d. Ayat kedua Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang Jaminan Fidusia perlu dijelaskan. (Terbitan Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 1999, jilid 168, ditambah jilid 3889 dari terbitan yang sama.) Mengingat istilah tersebut 'kekuasaan eksekutorial' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kecuali ada penafsiran lain, tanpa mempunyai akibat hukum yang dapat dipaksakan, "Dalam hal yang menyangkut jaminan fidusia, tidak tercapai kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak untuk dengan rela melepaskan jaminan fidusia, maka debitur harus mentaati segala syarat dan tata cara hukum untuk dapat menandatangani Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat ini mengikat dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap."
- e. Mengarahkan Berita Negara Republik Indonesia untuk mengumumkan keputusan ini apabila dipandang perlu.
- f. Menolak permohonan Pemohon selain itu.

Atas dasar putusan inilah kemudian merubah model dari eksekusi jaminan fidusia dari kesewenangan kreditur menjadi terstruktur melalui mekanisme permohonan kepada pengadilan negeri untuk menjamin kesamaan hak antara debitur dengan kreditur, dan menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Fidusia Saat Ini

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap perjanjian fidusia saat ini memiliki dampak yang signifikan dalam praktik hukum di Indonesia.¹⁹ Putusan ini mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari perlindungan hak kreditur hingga peran lembaga penjaminan fidusia dalam transaksi keuangan. Dalam menguraikan implikasi tersebut, perlu dipahami konteks putusan tersebut serta bagaimana pelaksanaannya berdampak pada praktik hukum fidusia di Indonesia saat ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan ini menyatakan bahwa beberapa pasal dalam UU tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, terutama dalam hal perlindungan hak-hak konstitusional debitur dengan kreditur. Beberapa aspek implikasi utama dari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Kreditur dan Debitur

Putusan MK menegaskan perlunya kesetaraan perlakuan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia. Hal ini berarti masing-masing pihak berhak untuk mendapatkan perlakuan secara adil sesuai dengan prinsip keadilan.²⁰ Implikasi praktisnya adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak seimbang atau merugikan salah satu pihak dalam perjanjian fidusia harus diperbaiki atau disesuaikan.

2. Penyelarasan terhadap Standar Internasional

Putusan ini juga memberikan tekanan pada penyelarasan hukum Indonesia terhadap standar internasional terkait praktik fidusia.²¹ Implikasinya adalah bahwa sistem hukum fidusia di Indonesia harus mengikuti prinsip-prinsip yang diakui secara internasional untuk memastikan kepastian hukum dan meminimalkan risiko bagi pihak-pihak yang terlibat.

3. Peran lembaga penjaminan fidusia

Putusan ini mempengaruhi peran lembaga penjaminan fidusia, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Penegasan atas perlunya perlindungan hak kreditur dan debitur dapat berdampak pada proses pengawasan dan regulasi terhadap lembaga-lembaga ini, serta mempengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian fidusia.

4. Peningkatan kepastian hukum

Implikasi lain dari putusan MK ini adalah peningkatan kepastian hukum dalam praktik fidusia di Indonesia. Dengan menetapkan standar yang lebih jelas dan sesuai dengan

¹⁹ Johannes Ibrahim Kosasih and Anak Agung Istri Agung, "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (2022): 14–35.

²⁰ Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 115.

²¹ Selvi Harvia Santri, "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian," *UIR Law Review* 1, no. 1 (2017): 77–82.

prinsip-prinsip konstitusional, debitur dan kreditur dapat memiliki kejelasan dan keamanan dalam menjalankan transaksi mereka.

5. Perubahan dalam praktik hukum dan kontrak komersial

Putusan MK ini juga dapat memicu perubahan dalam praktik hukum dan kontrak komersial di Indonesia. Para pelaku usaha dan praktisi hukum perlu menyesuaikan praktik mereka dengan standar baru yang ditetapkan oleh putusan ini, baik dalam merancang perjanjian fidusia maupun dalam menangani sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut.

Dalam konteks praktik hukum fidusia saat ini, dampak dari putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan landasan yang lebih kuat untuk perlindungan hak kreditur dan debitur, penyelarasan dengan standar internasional, peningkatan kepastian hukum, serta kemungkinan perubahan dalam praktik hukum dan kontrak komersial di Indonesia. Oleh karena itu, debitur dan kreditur dalam transaksi fidusia perlu memahami dampak dari putusan tersebut dan menyesuaikan praktik mereka sesuai dengan ketentuan yang baru ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagai contoh terdapat fakta menarik bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terdapat peningkatan perhatian terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang dikabulkan gugatannya, dalam Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 12/PDT.GS/2020/PN.Pml yang diajukan PT. Reiksa Keuiangan Cabang Puirwokeirto (Penggugat) terhadap Kardi (Tergugat) pada tanggal 11 Noveimbeir 2020 terdapat fakta menarik bahwa Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Jaminan Fidusia Nomor: PK 8141220200300028 yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 13 April 2020. Memberikan denda seibeisar Rp. 151.770.295,- kepada tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi;

Amar berikutnya adalah menyatakan bahwa Tergugat atau siapa pun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia dipidana dengan penyerahan 1 (satu) unit merek apabila Penggugat tidak menerima pembayaran atas kerugiannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Kendaraan yang dimaksud adalah nomor sasis MHCNKR71HEiJ057071, nomor mesin B057071, dan nomor reigistrasi R 8547 HK BPKB. Dijual tanpa syarat kepada Penggugat oleh Yulianto; dan sebagai amar terakhir menjatuhkan denda kepada Tergugat sebesar Rp. 246.000,00 untuk biaya perkara yang berkaitan dengan perkara ini (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut, terdapat beberapa hal penting seperti peningkatan perlindungan hak kreditur terhadap objek fidusia yang secara legalitasnya tentu dimiliki oleh penerima fidusia, namun objeknya masih dalam penguasaan pemberi fidusia. Sehingga, berdasarkan putusan *a quo*, pemberi fidusia harus segera menyerahkan mobil Isuzu Dump

Truck NKR 71HD tahun 2014 kepada penerima fidusia. Putusan seperti ini kemudian menjadi lebih positif karena pada kasus-kasus sebelumnya, sebelum adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, seringkali merembet kepada perkara lainnya, seperti tindak pidana..

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disajikan temuan bahwa yang pertama, mekanisme pelaksanaan *parate executie* sebelum adanya putusan MK N. 18/PUU-XVII/2019 diskriminatif, hal ini karena debitur seringkali menjadi korban dari kesewenangan kreditur dalam melakukan *parate executie* hanya berdasarkan asumsi kreditur yang tidak berkeadilan dan tidak berkepastian hukum. Asumsi yang berlebih mengenai Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42/1999 menjadikan kegelisahan bagi para pemberi fidusia sehingga dengan adanya pengaturan baru mengenai fidusia yang perlu melewati serangkaian proses permohonan di pengadilan negeri akan memberikan kepastian hukum yang jelas dan terarah, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh kreditur ataupun debitur dapat secara seimbang. Kedua, berdasarkan putusan MK yang menyebutkan pasal *a quo* inkonstitusional maka memberikan suatu perbaikan hukum dan regulasi untuk mengatur aturan fidusia yang lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi persamaan antara debitur dengan kreditur. Rekomendasi yang diajukan tentu pemerintah perlu mengambil andil besar dalam mekanisme fidusia, mengingat angka perekonomian nasional yang masih rendah maka perlu adanya peningkatan fungsional OJK dalam melakukan pengawasan maupun penindakan bagi kreditur yang masih tidak mematuhi ketentuan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 115-21.
- Aprianto, Yohannes Benny. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan Jalur Non Litigasi." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis* (2015): 1-17.
- Aprianto, Yohannes Benny. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan Jalur Non Litigasi." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 2015: 1-17.
- Budi, Antonius. "Hapusnya Lembaga Parate Eksekusi Sebagai Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 32-41.
- Dinata, Muhammad Harbitan. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Alih Debitur Atau Oper Kredit Tanpa Persetujuan Perusahaan Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor." *Indonesia Journal of Law and Economic Review* 1, no. 1 (2017): 1-10.

- Isnaeni, Moch. *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*. Surabaya: Revka Petra Media, 2017.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Junaedi, Budi, and Merry Tjoanda. "Perlindungan Hukum Pada Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi." *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 2 (2022): 12–32.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, and Anak Agung Istri Agung. "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, no. 10 (2022): 14–35.
- Kurniawan, Nyoman Samuel. "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 1 (2014): 1-30.
- Luthfiyah, Farkhatul. "Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019)." Skripsi S1, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023: 5.
- Manurung, Jefferson Hakim. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK NO: 18/PUU-XVII/2019 Dan PUTUSAN MK NO: 2/PUU-XIX/2021." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5 (2022): 93–181.
- Prasetyo, Eko Surya. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2020): 43–62.
- Rumawi, Udiyo Basuki. "Parate Executie Dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 55–79.
- Santri, Selvi Harvia. "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian." *UIR Law Review* 1, no. 1 (2017): 77–82.
- Sayuti, Ageng Triganda. "Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi Dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Soumatara Law Review* 3, no. 1 (2020): 96–112.
- Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor." *Forum Ilmiah* 13, no. 1 (2016): 57–58.
- Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press, 2018.
- Suparto, N. "Prinsip Kepemilikan Hak Pada Pembebanan Jaminan Fidusia." *Jurnal Rechts* 4 (2015): 43–60.
- Sutarjo, Ahmad Yusuf. "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga." *Jurnal Privat Law*

6, no. 1 (2018): 91–102.

Welfiandi, Fitriani. “Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 23–35.

Yasir, M. “Aspek Hukum Jaminan Fidusia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 75–92.